

KERUTUSAN SUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 134 - Hnl/2006

TENTANG

PEMBUICAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

BUPAT! TERGERANG.

amadang.

- Tahun, pemerahan tem perinasan kesempatan balajar serta peningkatan dasar 9 Tahun, pemerahan tem perinasan kesempatan balajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri (GD) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah (SMA); dipandang pesin sikraya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Feratusan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004;
 - b. bahwa seimbangan dengan hal temebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukasu dan penegrian Sekolah dapat berjulan lancar berdayaguna serta berhasilgana dipandang perlu ditetapkan dengati. Keputusan Supati.

dangingat

- Unuang-undang Montor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten et embaran Megara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lambaran Megara Nemor 4010);
- Undang-indang Namer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional (Lemburan Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4040);
- Undang-undang Money 16 Tahun 2004 tentang Pembentul at Peraturan Perundang-undangan Sembaran Negera Tahun 2004 Nemer 60, Tambahan Lembaran N-gara Nemer 4127);
- Undang-undang Name 25 Tahun 2004 tentang Sistera Perencanaan Pembangunan Name nel (SPPN) (Lembaran Nagera Tahun 2004 Momer 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
- Undang-undang Nomes 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4437);
- Undang-undang Norser 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kemangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Norser 4438);
- Peraturan Pemerintah Nemor 26 Tehus 1990 tenting Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tuhun 1990 Nomer 72, Tambahan Lerabaran Negara Nomer 3848);
- Peraturan Pemerintah Homor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Manuar 3550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 1999 (Lembajan Negara Tahun 1999 Memor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintals Notror 39 Tahun 1992 tentang Peran sierta Masyarekat Jalara Perdidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Taml alian Lembaran Megara Nomor 2876);

10. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kawenangan Propinsi Sebagai Daerah Otomorn (Lembaran Negar: 1 Jain 2009) Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomur 3952); 1). Peraturan Daerah Labupaten Tangerang Nomer 16 Tahun 2003 tensang Organisasi Perangkat Emeran Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah

Tahun 2004 Nomus 16 Tambahan Lembaran Negara Nomer 1604) : 12. Peraltaran Dazran Kabupaten Tangerang Notoor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daetah Talam 2004 Nomer 17, Tambahan Lembaran Negara Nemor 1704).

Mempurhatikan

Keputusan Menteri Peadlidikan Nasional Nonior 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Jekolah.

MENTIUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

; Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri..

KEDU/

: Mama dan Lokasi sukolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

Kepinusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigarakaa

Pada tanggal 26 APRIL 2000 ANGERANG

TEMBUSANI

- Yth Meateri Pendidikan Nasional di Jakarta.
- Yth Irjen Depalknas di Jakaria.
- Yth Diej Cikdasu ... di Jakaria. Yth, Direktar Dilamenjur Ditjen Dikdavaren Pepdiknas di Jakavja.
- 5. 7th Gubernur Banton di Serang.
- 6. Wih. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
- 7. Yili. Kelim DPRD Kabupaten Tangerang.
- Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang,
- 8. Kenala Bawasda Kabupaten Tangeraag. 10. Kepala Badan Pengelola Kerangan Daerah Kabupaten Tangerang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

21 /Kup. 13" - Hak/2006 26 APRET, 2013

TANGG/L :

TENTIANG :

PEMBUKAAN DAN PENECRIAN SEKOLAH TAHUR

2006

A. SD NEGERI

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
 SD NEGERI PARAHU III SD NEGERI SENTUL II SD NEGERI SUKATANI VIII SD NEGERI MEKARSARI (I	BALARAJA BALARAJA RAJEG RAJEG FANONGAN**	PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU

B SMP MEGERI

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1. SMP NEGERI 2 JAYANTI 2. SMP NEGERI 3 PAICURAJI 3. SMP NEGERI 3 PONDOK AREN 4. SMP NEGERI 3 CIKUPA 5. SMP NEGERI 3 SEPATAN 6. SMP NEGERI 4 CISAUK	JAYANTI PAKUHAJI PONDOK AREN CIKUPA BEPATAN CISAUK	PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU PEMBUKAAN BARU

C. SMA NEGERI

NO. NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1. SMA NEGERI 2 BALARAJA 2. SMA NEGERI 1 PAKUHAJI 3. SMA NEGERI 1 SUKADIRI 4. SMA NEGERI 1 PAGEDANGAN 5. SMA NEGERI 3 CUUTTAT GMA NEGERI 4 CIPUTAT	BALARAJA PAKUHAJI SUKADIRI PAGEDANGAN CAPUTAT CIPUTAT	PEMBUKAAN BARI PEMBUKAAN BARI PEMBUKAAN BARI PEMBUKAAN BARI PEMBUKAAN BARI PEMBUKAAN BARI





BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 79 - Huk/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA – NAMA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- bahwa mama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan nama-nama wilayah yang berada pada Sekolah dimaksud;
- bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran dibeberapa Kecamatan, maki nama-nama sekolah sebagaimana bai tersebut basaf a diatas, perlu diadakan pembahan:
- c. bahwa perubahan Nama-nama Sekolah sebagainnasa dimaksud huruf b diatas, sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan dengan Kepatusan Bupati;
- d. bahwa sebubungan dengan hal tersebut huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keptitusan Bupati tentang Perubahan Nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Menginga

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberahkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lemburan Nagara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tuhun 1990 tentang Pendidikan Dasar

 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);

 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108));
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Nama-nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di

Wilayah Kahupaten Tangerang,

KEDUA

: Dengan Perubahan Nama -- nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Nama-nama Sekolah menjadi sebagai berikut :

50.	NAMA SEKOLAH (LAMA)	NAMA SEKOLAH (RARI)	KECAMATA
1.	SMPN 2 CISOKA	SMPN 1 SOLEAR	SOLEAR
2,	SMPN 3 CISOKA	SMPN 2 SOLEAR	SOLEAR
3.	SMPN 4 CISOKA	SMPN 2 CISOKA	CISOKA
4.	SMFN 4 RALARAJA	SMPN TSUKAMULYA	SUKAMULYA
5.	SMFN 2 CUREG	SSIPN I KELAPA DUA	KELAPA DUA
6.	SMPN 3 CURUG	SMPN 2 CURUG	CURUG
7.	SMPN I KELAPA DUA	SMPN 2 KELAPA DUA	KELAPA DUA
8.	SMPN 3 CISAUK	SMPN 2 CISAUK	CISAUK
9.	SMPN 4 CISAUK	SMPN 3 CISAUK	CISALIK
O.	SMPN 3 PASAR KEMIS	SMPN I SINDANG JAYA	SINDANG JAYA
I.	SMPN 4 PASAR KEMIS	SMPN 3 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS
2.	SMPN 5 PASAR KEMIS	SMPN 4 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS
1.	SMPN 6 PASAR KEMIS	SMPN 5 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada langgal 12-2-7010

BUPATI TANGERANG

H ISMET ISKANDAR

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
- 2. Yth Irjen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
- 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
- 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
- 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
- 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.